



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA JUANTO BIN SARMIN**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Bawah Rt 17 Rw 02 Desa Suger Lor Kec. Maesan, Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh NURUL JAMAL HABAIB, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum LBH "ABU NAWAS" pada Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso beralamat di Jalan Santawi Nomor 59, Bondowoso. Berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pen.Pid.sus/2023/PN Bdw tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 170/Pid.Sus / 2023/PN Bdw tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA JUANTO bin SARMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA JUANTO bin SARMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram), dan 1 (satu) bungkus snack Superbob
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T,
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-46/Enz.2/BONDO/10/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANDIKA JUANTO BIN SARMIN**, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di POM Bensin Mini Pinggir jalan Desa Grujugan Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa kerumah YANTO (dalam lidik) yang terletak di desa Sumberanyar kecamatan Maesan Kab Bondowoo untuk membeli arak, setelah membeli arak terdakwa pulang kerumah minum arak tersebut, tidak lama kemudian YANTO (dalam lidik) menelpon menyuruh terdakwa kerumahnya karena terdakwa menelponnya namun tidak diangkat, sampai di rumah YANTO sudah ada pak LULUK (dalam lidik) bersama teman-temannya, kemudian terdakwa ikut gabung minum arak dan diberi Pil Logo Y untuk terdakwa minum sendiri, tak lama kemudian P. LULUK (dalam lidik) mengajak teman-temannya untuk membeli sabu yang akan digunakan di rumah keponakannya, kemudian pak LULUK mengajak terdakwa apakah mau ikut urunan, karena terdakwa hanya memiliki uang Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) maka orang Bernama SOL (dalam lidik) meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk urunan membeli sabu tersebut kemudian uang diserahkan kepada p.LULUK (dpo).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setengah jam kemudian P.LULUK mengajak terdakwa untuk mengambil sabu dipinggir jalan Tasna Grujugan Kab Bondowoso, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T namun diperjalanan belum sampai ke tempat sabu tersebut, P. LULUK mengeluh tidak punya rokok sehingga terdakwa membeli rokok menggunakan uang sendiri dan saat itu P. LULUK meminta HP milik terdakwa untuk Hotspot karena yang bersangkutan tidak punya paketan, kemudian melanjutkan perjalanan hingga di tempat sabu dipinggir jalan Tasna Grujugan Kab Bondowoso, lalu pak LULUK menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang dibungkus dengan bungkus snack Superpopo, setelah sabu terdakwa ambil, kemudian terdakwa serahkan kepada pak LULUK namun pak LULUK menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut dan dimasukkan kedalam saku jaket.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama P. LULUK Kembali ke Maesan sampai di POM mini yang ada dipinggir jalan Desa Grujugan P. Luluk mampir di Pom mini untuk mengisi bensin, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantara saksi ROHMAN SUTENANG dan saksi SUFYAN STAURY mengamankan terdakwa dan mengintrogasi terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam jaket, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram, 1 (satu) bungkus snack Superbob dan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut, sedangkan P. LULUK melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama sabu-sabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04918/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 11583/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,018 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDIKA JUANTO BIN SARMIN**, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di POM Bensin Mini Pinggir jalan Desa Grujugan Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa kerumah YANTO (dalam lidik) yang terletak di desa Sumberanyar kecamatan Maesan Kab Bondowoo untuk membeli arak, setelah membeli arak terdakwa pulang kerumah minum arak tersebut, tidak lama kemudian YANTO (dalam lidik) menelpon menyuruh terdakwa kerumahnya karena terdakwa menelponnya namun tidak diangkat, sampai di rumah YANTO sudah ada pak LULUK (dalam lidik) bersama teman-temannya, kemudian terdakwa ikut gabung minum arak dan diberi Pil Logo Y untuk terdakwa minum sendiri, tak lama kemudian P. LULUK (dalam lidik) mengajak teman-temannya untuk membeli sabu yang akan digunakan di rumah keponakannya, kemudian pak LULUK mengajak terdakwa apakah mau ikut urunan, karena terdakwa hanya memiliki uang Rp25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) maka orang bernama SOL (dalam lidik) meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk urunan membeli sabu tersebut kemudian uang diserahkan kepada p.LULUK (dpo).

- Bahwa setengah jam kemudian P.LULUK mengajak terdakwa untuk mengambil sabu dipinggir jalan Tasna Grujugan Kab Bondowoso, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T namun diperjalanan belum sampai ke tempat sabu tersebut, P. LULUK mengeluh tidak punya rokok sehingga terdakwa membeli rokok menggunakan uang sendiri dan saat itu P. LULUK meminta HP milik terdakwa untuk Hotspot karena yang bersangkutan tidak punya paketan, kemudian melanjutkan perjalanan hingga di tempat sabu dipinggir jalan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasnan Grujungan Kab Bondowoso, lalu pak LULUK menyuruh terdakwa mengambil untuk mengambil sabu yang dibungkus dengan bungkus snack Superpopo, setelah sabu terdakwa ambil, kemudian terdakwa serahkan kepada pak LULUK namun pak LULUK menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut dan dimasukkan kedalam saku jaket.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama P. LULUK Kembali ke Maesan sampai di POM mini yang ada dipinggir jalan Desa Grujungan P. Luluk mampir di Pom mini untuk mengisi bensin, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantara saksi ROHMAN SUTENANG dan saksi SUFYAN STAURY mengamankan terdakwa dan mengintrogasi terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam jaket, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram, 1 (satu) bungkus snack Superbob dan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut, sedangkan P. LULUK melarikan diri..

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04918/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 11583/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,018 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rohman Sutenang, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 13.30 Wib di pinggir Jalan Raya Jember-Bondowoso di Desa Grujugan, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, tepatnya di depan Pom Mini;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki sediaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) bungkus Snack merk Superbob dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru muda Nopol L 5309 T;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didapati pada saku jaket yang digunakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Revo saat itu berada di depan Pom bensin mini;
- Bahwa Terdakwa saat itu diamankan bersama dengan orang bernama Luluk namun kemudian yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku datang ketempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Pak Luluk setelah sebelumnya diajak oleh urunan/patungan oleh Pak Luluk untuk membeli sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu yang disita dari Terdakwa adalah yang dipesan oleh pak Luluk;
- Bahwa menurut Terdakwa paket sabu yang dibeli bersama Pak Luluk akan digunakan bersama dirumah keponakannya akan tetapi terdakwa tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli ataupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **Ganjar Dwi Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 13.30 Wib di pinggir Jalan Raya Jember-Bondowoso di Desa Grujugan, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, tepatnya di depan Pom Mini;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki sediaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) bungkus Snack merk Superbob dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru muda Nopol L 5309 T;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didapati pada saku jaket yang digunakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Revo saat itu berada di depan Pom bensin mini;
- Bahwa Terdakwa saat itu diamankan bersama dengan orang bernama Luluk namun kemudian yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku datang ketempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Pak Luluk setelah sebelumnya diajak oleh urunan/patungan oleh Pak Luluk untuk membeli sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu yang disita dari Terdakwa adalah yang dipesan oleh pak Luluk;
- Bahwa menurut Terdakwa paket sabu yang dibeli bersama Pak Luluk akan digunakan bersama dirumah keponakannya akan tetapi terdakwa tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli ataupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama dr.Heri Budiono, Sp.u yang pendapatnya dibacakan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli pada tanggal 9 Juni 2023, telah menerima Surat Permintaan bantuan tes Urine dari Polres Bondowoso dan untuk kepentingan penyidikan maka ahli melakukan pemeriksaan medis dilaboratorium untuk dilakukan test Urine.
- pemeriksaan urine dilakukan dengan menggunakan alat testtrip narkoba.
- Tes Urine dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :
"Urine atas nama Andika Juanto Bin Sarmin Dimas dengan hasil :
Amphetamine negative (-), Methamhetamnine negative (-), Cocaine negative (-), Marijuana negative (-) dan Mortphine negative (-);
- Dari pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang narkoba bahwa narkoba yang mengandung Zat Methamphetamine adalah narkoba golongan I diantaranya ganja,ekstasi dan sabu.
- yang berhak memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah membacakan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Berita hasil pemeriksaan Labfor Kriministik Nomor Lab : 04918/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya:
 - Barang bukti Nomor 11584/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat $\pm 0,018$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan kedepan persidangan karena terkait dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 13.30 Wib di Pom Mini pinggir jalan di Desa Grujungan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) bungkus Snack merk Superbob dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru muda Nopol L 5309 T;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didapati pada saku jaket yang digunakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Revo saat itu berada di depan Pom bensin mini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli setelah sebelumnya diajak urunan/patungan oleh Pak Luluk untuk membeli sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang rencananya akan digunakan bersama Pak Lukuk dirumah keponakannya Pak Lukuk;
- Bahwa Pak Lukuk kabur pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram),
 2. 1 (satu) bungkus snack Superbob
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T.
- barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Andika Juanto Bin Sarmin adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Rohman Sutenang,S.H dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 13.30 Wib di Pom Mini pinggir jalan di Desa Grujungan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi pembelian narkoba jenis sabu;
4. Bahwa dari kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah di temukan dan disita barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram), 1 (satu) bungkus snack Superbob dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T;
5. Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket sabu terbungkus pada bungkusan snack didapati pada saku jaket yang digunakan Terdakwa sedangkan sepeda motor juga milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu dengan membeli dari orang bernama Lukuk (DPO) dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu yang rencananya akan digunakan bersama Pak Lukuk dirumah keponakannya Pak Lukuk;
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04918/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya:
"Barang bukti Nomor 11584/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat $\pm 0,018$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang dapat dijadikan terdakwa/dader sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban, sedangkan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap unsur setiap orang ditujukan kepada setiap orang yang diajukan dihadapan persidangan yang diduga melakukan tindak pidana supaya bagi majelis pemeriksa perkara dalam pemeriksaan tidak terdapat kesalahan dalam menentukan bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Andika Juanto Bin Sarmin sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana narkoba. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan perbuatan yang dilakukan telah dilarang dalam aturan perundangan, atau perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan rasa kepatutan dalam masyarakat, dalam hal ini undang-undang narkoba melarang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang dihubungkan dengan fakta persidangan maka diketahui Terdakwa Andika Juanto Bin Sarmin ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Rohman Sutenang, S.H dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 13.30 Wib di Pom Mini pinggir jalan di Desa Grujungan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi pembelian narkotika jenis sabu dan dari kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah di temukan dan disita barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram), 1 (satu) bungkus snack Superbob dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T. Keseluruhan barang bukti yang disita adalah diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa, 1 (satu) paket sabu terbungkus pada bungkus snack didapati pada saku jaket yang digunakan Terdakwa sedangkan sepeda motor juga milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diketahui pula Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu dengan membeli dari orang bernama Lukuk(DPO) dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa membeli sabu yang rencananya akan digunakan bersama Pak Lukuk di rumah keponakannya Pak Lukuk. Dalam pembelian narkotika tersebut Terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04918/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya: "Barang bukti Nomor 11584/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat $\pm 0,018$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah jelas perbuatan Terdakwa sebagai perorangan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan istilah sabu-sabu maka terhadap unsur diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena telah terpenuhi dan terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa supaya Terdakwa dibebaskan menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram), 1 (satu) bungkus snack Superbob adalah hasil kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T adalah sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Juanto Bin Sarmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram),
 - 1 (satu) bungkus snack Superbob
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti ,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw